



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN HARGA SEWA BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JURAI SIWO METRO
PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Negara yang akan disewakan, perlu diadakan penetapan harga sewa terhadap Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Harga Sewa Barang Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 234);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro Nomor S-01/MK.06/WKN.05/KNL.04/2013 Tanggal 24 Desember 2013 tentang Persetujuan Sewa Atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN HARGA SEWA BARANG MILIK NEGARA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JURAI SIWO METRO PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Barang Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro Provinsi Lampung untuk disewakan kepada:

1. Koperasi At Ta'awwun STAIN Jurai Siwo Metro untuk Jasa Keuangan Syariah (Bisnis);
2. PT. Bank Lampung Cabang Metro untuk Jasa Keuangan Perbankan (Bisnis); dan
3. Muhammad Masruri untuk Perdagangan/Usaha Kecil (Bisnis);

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Penyewa menyetorkan seluruh uang sewa ke rekening Kas Umum Negara paling lambat 2 (dua) hari sebelum perjanjian sewa menyewa ditandatangani.

- KETIGA : Penyewaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan pihak Penyewa.
- KEEMPAT : Dalam hal Penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu sewa.
- KELIMA : Laporan pelaksanaan sewa agar disampaikan kepada Menteri Keuangan R.I., c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. KPKNL Metro dengan dilampiri Surat Keputusan Penetapan Harga Sewa, bukti setor dan perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**


l **BAHRUL HAYAT, Ph.D.**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN HARGA SEWA BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JURAI SIWO METRO
PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA BARANG	NUP	PERUNTUKAN	LUAS	NILAI BUKU TANAH/BANGUNAN PER M ²	PERIODESITAS/JANGKA WAKTU	DATA PENYEWA	NILAI SEWA PER-TAHUN	TOTAL NILAI SEWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1	BMT dan Waserda At-Ta'awun	9 M ²	17.823.762	Tahunan/5 Tahun	Koperasi At Ta'awun STAIN Jurai Siwo Metro	873.691	4.368.456
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	BMT dan Waserda At-Ta'awun	9 M ²	2.568.489	Tahunan/5 Tahun	Koperasi At Ta'awun STAIN Jurai Siwo Metro	245.622	1.228.111
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	ATM PT. Bank Lampung Cabang Metro	9,36 M ²	2.671.228	Tahunan/5 Tahun	PT. Bank Lampung Cabang Metro	255.447	1.277.235
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Jusimart	225 M ²	64.212.219	Tahunan/5 Tahun	Koperasi At Ta'awun STAIN Jurai Siwo Metro	6.140.553	30.702.767
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Kantin	273 M ²	77.910.826	Tahunan/5 Tahun	Muhammad Masruri	7.450.538	37.252.690
Jumlah				525.36 M²	165.186.524			14.965.851	74.829.259

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


BAHRUL HAYAT, Ph.D